

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi 'Iddah

'Iddah berasal dari kata *'adda-ya'uddu 'iddatan* yang berarti "hitungan".<sup>45</sup>

Menurut Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi 'iddah dengan, jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).<sup>46</sup>

Menurut Abd al-rahman al-jaziri, iddah secara syar'i adalah masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tapi terkadang juga didasarkan pada masa haid atau sucinya, atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tunggu tersebut perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>47</sup> Menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, memberi definisi Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah (ta`abud), atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>48</sup> Para

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

<sup>46</sup> H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo.1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) cet: 6, 241.

<sup>47</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, (Cirebon: Al-Manahij, vol.XII no.2, 2018), h.195.

<sup>48</sup> Nunung Rodliyah, *Fungsi 'Iddah Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial*, vol.7 no.4, (Yogyakarta: Sosio-Religia, 2008), 973.

ulama mendefinisikan iddah sebagaimana waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>49</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara etimologi 'Iddah merupakan hitungan, maksudnya hitungan ialah ketika perempuan ditinggal mati atau cerai maka pada saat itu terhitung masa tunggu yang berlalu untuk menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut terminologi, 'iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal mati atau cerai agar dapat melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki yang lain.

## B. Dasar Hukum 'Iddah

Perempuan yang ditinggal suaminya baik itu cerai maupun karena kematian suami, maka hukum melaksanakan 'iddah adalah wajib sebab dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

<sup>49</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, 240.

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>50</sup>

Ayat diatas bermakna perintah, asal perkataan yaitu "para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu)". Mengeluarkan kata perintah dalam bentuk kalimat berita dan memberi isyarat merupakan sesuatu yang harus diterima dan dipatuhi.<sup>51</sup> Maka dari itu, perempuan yang ditinggal mati atau cerai diharuskan melakukan 'iddah, kecuali bagi perempuan yang belum melakukan hubungan intim. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”..<sup>52</sup>

Mayoritas ulama menafsirkan kata *an tamassuhunna* pada ayat di atas yakni al-Dukhul. kalimat *qabla an tamassuhunna* sama dengan *qabla an tadkhulu biha* yang berarti sebelum menggaulinya atau mencampurinya. Dengan kata lain bahwa ayat tersebut bagi perempuan yang belum digauli maka tidak perlu menjalani masa 'iddah.<sup>53</sup> Oleh karena itu, perempuan yang dicerai sebelum berhubungan intim dapat melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain tanpa menunggu masa iddah.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014), 36.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, 319.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 424.

<sup>53</sup> Indar, *Iddah dalam Keadlian Gender*, Jurnal Yinyang (Januari-Juni, 2010), 7.

### C. Macam-Macam 'Iddah

Pada umumnya iddah terbagi menjadi dua macam yaitu 'iddah disebabkan kematian dan 'iddah disebabkan perceraian. Namun penulis akan menjelaskan secara spesifik tentang macam-macam iddah, yaitu:

#### a. 'Iddah terhadap perempuan yang belum disetubuhi

Perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum disetubuhi, maka masa 'iddah tidak berlaku bagi perempuan tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”..<sup>54</sup>

Ayat diatas menjelaskan tidak ada masa 'iddah yang harus dihitung bagi perempuan yang belum disetubuhi, akan tetapi perempuan tersebut dianjurkan untuk diberi muth'ah.<sup>55</sup> Namun ada sebagian kalangan ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah yang berpendapat bahwa bersunyan (sebelum bersetubuhan suami isteri) dalam pernikahan mewajibkan 'iddah. Hal ini

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 424.

<sup>55</sup> Muth'ah adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya. Materi tersebut baik berupa jasmani maupun rohani. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*), 207

disebabkan karena pada masa al-khulafa'al-rāsyidūn, bagi orang yang menutup gorden jendela atau menutup pintu wajib mahar dan 'iddah.<sup>56</sup>

b. 'Iddah terhadap perempuan haid yang telah disetubuhi.

Perempuan yang mengalami haid dan telah disetubuhi oleh suaminya kemudian dicerai, maka iddahnya yaitu tiga kali quru'. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقاتُ يُتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Isteri yang telah diceraikan harus menahan dirinya (menunggu) hingga tiga kali quru.<sup>57</sup>

Fuqaha menafsirkan kata quru' berbeda-beda. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama' lainnya berpendapat bahwa kata quru' berarti masa suci, yaitu masa yang ada diantara dua haid.<sup>58</sup> Dengan demikian, iddah bagi perempuan yang dicerai ialah tiga kali suci Alasannya ialah firman Allah SWT:

فَاطْلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. At-Thalaq: 1).<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, 322.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

<sup>58</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 230.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Allah perintahkan talak pada waktu bersuci, tidak disaat perempuan sedang haid.<sup>60</sup> Sedangkan imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa quru' berarti haid. Alasannya yaitu:

وَاللَّائِي يَأْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) terhadap perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).<sup>61</sup>

Penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yang memaknai quru' sebagai masa suci, sebab hal ini sejalan dengan hukum di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu Tunggu.

- c. 'Iddah terhadap perempuan yang menopause dan telah disetubuhi.

Perempuan yang dicerai oleh suaminya pada masa menopause dan sudah disetubuhi, maka iddahnya selama tiga bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَأْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) terhadap perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, 325.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

- d. 'Iddah perempuan yang belum menopause dan sudah disetubuhi, namun tidak mengalami haid.

Apabila suami mentalak istrinya yang belum menopause dalam keadaan sudah disetubuhi namun tidak mengalami haid, menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama' berpendapat bahwa perempuan tersebut menunggu sampai memasuki usia menopause, namun ketika sebelum memasuki usia menopause ternyata mengalami haid, maka iddahnya dihitung sesuai qurū. Tetapi jika sebelumnya tidak mengalami haid maka perempuan tersebut menjalani iddah dengan hitungan bulan.<sup>63</sup> Hal ini berdasarkan QS. Ath-Thalaq (65): 4.

- e. 'Iddah bagi perempuan yang *istihādah*.

Suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan *istihādah* (darah kotor), maka para ulama berbeda argumen. Menurut Imam Malik, apabila perempuan tidak dapat membedakan antara darah haid dengan *istihādah*, maka iddahnya selama setahun, menurut Imam Abu Hanifah, jika perempuan tidak mampu membedakan kedua darah tersebut, maka iddahnya selama tiga bulan. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, berpendapat jika darahnya bewarna merah pekat maka termasuk darah haid, dan jika darahnya bewarna kekuningan maka termasuk darah *istihādah*. Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa jika perempuan dapat membedakan antara darah haid dengan *istihādah*, maka hitungan 'iddahnya berdasarkan *quru'*.<sup>64</sup> Dari ketiga

---

<sup>63</sup> Pakih Sati, *Pnduan Lengkap Pernikahan*, 233.

<sup>64</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 233-234.

pendapat yang lebih spesifik menjelaskan perbedaan antara darah haid dengan istihādah ialah Imam asy-Syafi'i, sebab menjelaskan beserta ciri dari warna kedua darah tersebut.

f. 'Iddah bagi perempuan hamil.

Suami yang menceraikan istrinya ketika sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Begitu juga dengan perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

...Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungannya... (QS. Ath-Thalaaq (65): 4)<sup>65</sup>

Ayat diatas berlaku umum bagi perempuan, berarti berlaku bagi perempuan hamil yang cerai karena suaminya wafat atau di cerai oleh suaminya, 'iddahnya yaitu sampai anak dalam kandungannya lahir. Namun ayat lain juga menyebutkan:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang mati diantara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para isteri-isteri menunggu empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah (2): 234).<sup>66</sup>

Ayat tersebut berlaku bagi wanita hamil ataupun tidak, maka masa iddahnya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. dapat disimpulkan bahwa apabila wanita tersebut ditinggal mati suaminya ketika hamil muda, sesudah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari suaminya mati, tetapi ia belum melahirkan, maka iddahnya menunggu sampai ia melahirkan, sedangkan, apabila wanita

<sup>65</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

tersebut ditinggal mati suaminya ketika hamil tua (sebelum 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari ia sudah melahirkan), maka iddahnya dihitung 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari setelah ditinggal mati oleh suami.

g. ‘Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka ‘iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”<sup>67</sup>

#### D. Ma'nā cum Maghza

*Ma'nā cum maghza* Pendekatan ma'na cum maghza adalah pendekatan dalam penafsiran yang mana terdiri dari makna (ma'na) suatu teks al-Quran yang dipahami oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (maghza) untuk situasi kontemporer. Maghza sendiri dapat didefinisikan sebagai , عرفت ما يغزى من هذا الكلام - أي ما يراد <sup>68</sup> طلبه وقصده , dimanasecara sederhana maghza adalah apa yang dikehendaki oleh author.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38

<sup>68</sup> Fr. Louwis Ma'luf al-Yassu'I, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-masyriq, 2002), 550

Ada beberapa metodologi yang hampir sama dengan pendekatan ini, menurut Sahiron. Yakni dengan konsep al-Ghazali yang membedakan antara ma'na *ẓahir* dan ma'na *baṭin*, sedangkan Abu Zayd menamakan ma'na *wal maghza*. Menurut mereka teori ini merupakan pendekatan yang memperhatikan aspek tekstual menggunakan analisa bahasa sebagai dasar analisisnya dan keadaan dahulu teks muncul menggunakan analisa sejarah.<sup>69</sup>

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd makna dari teks tidaklah berubah, melainkan yang terus berubah adalah pesan utamanya (siknifikansi). Teori *ma'nā cum maghẓā* menjadi pelengkap celah diantara teori yang telah ada, sebagaimana teori contextualist approach milik Abdullah Saeed yang tertuju pada interpretasi mengenai ayat *al-ahkām* saja, sedangkan *ma'nā cum maghẓā* dapat digunakan pada semua ayat al-Qur'an.<sup>70</sup>

Pendekatan ini dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai sebuah pendekatan yang dipakai untuk menginterpretasi ayat-ayat kitab suci dan hadis. Aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi 3 aliran : obyektifis, subyektifis dan yang menengahi antara aliran obyektifis dan aliran subyektifis (obyektifis cum subyektifis).<sup>71</sup> Sahiron melihat aliran-aliran umum tersebut mempunyai persamaan dengan aliran dalam interpretasi al-Qur'an. Kemudian Sahiron mentipologikan penafsiran kontemporer menjadi 3 yaitu :

---

<sup>69</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 86-87.

<sup>70</sup> Sahiron Syamsuddin, *Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interperetation of Q.5:51*, 131-136.

<sup>71</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghẓā*", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghẓā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 6.

- (1) quasi tradisional
- (2) quasi obyektif
- (3) quasi obyektif modernis.<sup>72</sup>

Dari ketiga tipologi tersebut, yang paling dapat diterima adalah quasi obyektif modernis, karena pada pandangan ini terdapat keseimbangan antara makna asal literal dan pesan utama yang termuat dalam makna literal. Sahiron menambahkan penjelasan mengenai signifikansi, berangkat dari sini kemudian ia memberikan istilah *ma'nā cum maghza*.<sup>73</sup> Pembacaan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghza* dipandang sebagai teori yang sangat sesuai karena teori penafsiran hermeneutika yang berpijak pada makna literal sebagai langkah awal dalam memahami signifikansi sebuah teks.<sup>74</sup>

Menurut Sahiron, makna harfiah bukan sesuatu yang dapat berubah dari penafsiran, karena ia satu, obyektif dan historis statis. Sedangkan pesan utama pemaknaannya bersifat beragam dan historis statis-dinamis selama perkembangan zaman manusia. Merupakan gabungan antara pengetahuan teks, pengetahuan penafsir, pada masa dahulu dan masa sekarang, aspek Tuhan dan aspek manusia. Sehingga, terdapat hermeneutika yang seimbang dalam teori penafsiran berdasarkan perhatian terhadap makna dan signifikansi (*ma'nā cum maghza*). Upaya menggali makna dasar teks pada saat pertama kali teks tersebut turun

---

<sup>72</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 73-76.

<sup>73</sup> Mustahidin Malula, *Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin)*. Jurnal Ilmiah Citra Ilmu, no.29(2019) : 29-36.

<sup>74</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 85.

pertamakali, sehingga dari penggalian makna dasar tersebut dapat diperoleh sebuah signifikansi atau pesan penting sebuah teks untuk diimplementasikan dan dikembangkan untuk masa kini.

Dibutuhkan dua langkah konkrit dalam pemahaman ayat secara harfiah serta juga kontekstual. Interpretasinya *ma'nā cum maghzā* mempunyai langkah-langkah menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam interpretasinya, *ma'nā cum maghzā* mempunyai langkah-langkah:

Pertama, penelitian kebahasaan (linguistik). Analisis bahasa al-Qur'an dalam segi kosakata maupun struktur kalimatnya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab masa abad ke-7 Masehi. Para ahli bahasa mengatakan bahwa, seluruh bahasa selalu berkembang dari masa ke masa, begitu pula Bahasa Arab, baik dalam hal struktur kalimat maupun makna kata.

Pada bagian analisa bahasa untuk mempertajam analisa kebahasaan terdapat rincian pembahasan yaitu intratekstualitas, yaitu melakukan perbandingan dan analisis kata yang ditafsirkan dengan penggunaan kata tersebut dalam ayat-ayat lain. Dalam hal ini apabila dianggap perlu seorang penafsir mengelaborasi sejauh mana sebuah makna kata mempunyai makna dasar dan mengalami perubahan atau perkembangan makna. Setiap kata yang ditafsirkan juga apabila perlu dilakukan analisa sintagmatik dan paradigmatic.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 11.

Untuk mempertajam analisa selain intratekstualitas, seorang penafsir menganalisa intertekstualitas. Yaitu menghubungkan ayat dengan teks diselain kitab suci, dalam hadis Nabi, puisi Arab, atau kisah-kisah israiliyat atau riwayat-riwayat yang terdapat pada masa diturunkannya ayat. Dilakukannya ini untuk menganalisa bagaimana makna kata dalam kitab suci bisa dikuatkan dengan literatur diluar kitab suci.<sup>76</sup> Dalam bagian ini penulis mencoba melakukan analisis apakah terdapat perbedaan arti dan maksud kata yang digunakan pada sumber lain selain al-Qur'an untuk mengetahui apakah kata yang akan ditafsirkan mengalami dinamisasi setelah al-Qur'an selesai di turunkan.

Kedua, penelitian historis mikro dan makro. Historis makro yaitu aktifitas yang terjadi pada masa peradaban Bangsa Arab saat al-Qur'an diturunkan. Penelitian historis mikro yaitu kejadian khusus yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat (asbabun nuzul) atau bisa dilihat dari riwayat-riwayat yang berkenaan tentang makna ayat tersebut. Dengan tujuan selain memahami sejarah turunnya ayat adalah untuk mengetahui maksud utama sebuah ayat ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada langkah ini penulis menggunakan kitab-kitab sejarah turunnya ayat salah satunya dalam kitab asbab nuzul al-Qur'an.

Ketiga, penelitian maghza penafsir mencoba mengkontekstualisasikan maqсад yang relevan dengan masa kini. Bisa dikatakan seorang penafsir mencoba berusaha melakukan pengembangan definisi, selanjutnya mengimplementasi pesan utama atau signifikansi ayat untuk konteks pada saat sebuah ayat al-Qur'an

---

<sup>76</sup> Syamsuddin dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 12.

ditafsirkan.<sup>77</sup> Proses ini merupakan kombinasi untuk menghasilkan maghza dari ayat al-Qur'an saat diturunkan, kemudian didialog-kan berdasarkan konteks sekarang.

Selanjutnya, mengenai paradigma *ma'nā cum maghza*. *Ma'nā cum maghza* memiliki beberapa pandangan yang tentunya sesuai dengan aqidah Islamiyyah. Tentu saja metode ini memandang bahwa al-Qur'an merupakan Wahyu Allah sebagai rahmah bagi manusia dan alam secara keseluruhan (*maṣālih al-nās*). Dalam hal ini al-Qur'an bukanlah perkataan atau ide-ide Nabi atau manusia lainnya. Ia adalah wahyu dalam bentuk bahasa Arab yang datang langsung dari Allah tanpa adanya kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh manusia.

Paradigma selanjutnya adalah bahwa al-Qur'an bersifat universal. al-Qur'an diturunkan bagi makhluk semesta alam, yakni semua benda selain Allah SWT. Al-Quran tidaklah diturunkan, melainkan untuk menjadi petunjuk bagi alam semesta beserta isinya, sebagaimana Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>78</sup>

Sesuai pesan ayat tersebut, maka arti dari ayat diatas menyatakan bahwa Al Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi jin, manusia, atau bagi siapa saja yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui atau bagi siapa saja yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Meskipun Ia turun 14 abad yang lalu, dan secara khusus

<sup>77</sup> Syamsuddin dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 13-14.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 331.

turun di Arab, al-Qur'an masih relevan sampai saat ini dan di semua tempat (*shālih li kulli zamān wa makān*). Implikasi dari asumsi tersebut adalah bahwa al-Qur'an akan dapat menjawab semua problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus sesuai realitas yang akan diimplementasikan.<sup>79</sup>

Pasalnya, al-Qur'an bukan hanya diturunkan bagi orang Arab, lebih-lebih yang hidup pada zaman Nabi, tetapi diperuntukkan pula bagi orang sekarang bahkan masa mendatang. Prinsip universal tersebut dapat digunakan sebagai jalan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan particular. Metode ini juga memiliki paradigma bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal sehat (nurani). Mereka semua adalah anugerah, baik wahyu maupun akal sehat. Akal sehat keberadaannya digunakan untuk berfikir dan memahami wahyu.<sup>80</sup>

Dalam membangun metodologi ini, Sahiron tidak menerapkan naskh, tetapi ia menganggap bahwa setiap ayat (kumpulan ayat) memiliki konteksnya sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa ulama salaf juga terjadi ikhtilaf dalam masalah ini. Perbedaan antar mereka bukan hanya terjadi dalam penggunaan naskh atau tidaknya, tetapi juga dalam jumlah ayat yang di naskh.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Nahrul Pintoko Aji, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, MA*. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Vol.2 Special Issue 1 2022, 253.

<sup>80</sup> Ahmad Muttaqin, "Ayat tentang Mati Syahid dan Pesan Aktif Menjaga Kemaslahatan: Aplikasi Pendekatan Ma'nā cum Maghza", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Sahiron Syamsuddin, dkk. 285-286.

<sup>81</sup> Sebagaimana disampaikan pada perkuliahan Pendekatan Tafsir Kontemporer, oleh Sahiron Syamsuddin pada program Magister IAIN Kediri pada 25 Februari 2023.

Selain paradigma, Sahiron juga meletakkan beberapa prinsip penafsiran:

- a. Penafsiran berdasarkan ilmu (dulu dan sekarang).
- b. *Al-muhhāfadzah 'ala al-qadīm al-ṣālih wa al-akhz bi al-jadid al-aslah* dalam konteks penafsiran.
- c. Penafsiran untuk kemaslahatan manusia dan alam, bukan untuk menimbulkan kekacauan.
- d. Penafsiran itu dinamis dan terus berkembang.
- e. Penafsiran adalah relatif kebenarannya, yang absolut adalah Allah dan firman-Nya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Muttaqin, “Ayat tentang Mati Syahid dan Pesan Aktif Menjaga Kemaslahatan: Aplikasi Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*”, dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Sahiron Syamsuddin, dkk. 286.